



**PUTUSAN**

**Nomor 217 K/PID/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **PARLUHUTAN SAMOSIR;**  
Tempat lahir : Kisaran;  
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/23 Oktober 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mas Mansyur Lingkungan I Nomor 28 C  
Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota  
Kisaran Baru, Kabupaten Asahan;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan (RUTAN) sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Tunggal : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 9 Oktober 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARLUHUTAN SAMOSIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Mempergunakan surat palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama;

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 217 K/PID/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARLUHUTAN SAMOSIR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi masa penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan/Hibah sebidang tanah tertanggal 12 Maret 1982 yang dihibahkan oleh St. L. Samosir dan P. Dina Br. Sinaga kepada Parluhutan Samosir;

- 1 (satu) lembar asli Surat Dijual Beli tanggal 10 Maret 1959 yang dibeli dari T. Dr. Masoer Wempe oleh St. L. Samosir untuk anaknya Parluhutan Samosir;

Dikembalikan kepada BPN Asahan melalui Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis, tanggal 6 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARLUHUTAN SAMOSIR tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan/Hibah sebidang tanah tertanggal 12 Maret 1982 yang dihibahkan oleh St. L. Samosir dan P. Dina Br. Sinaga kepada Parluhutan Samosir;

- 1 (satu) lembar Asli Surat Dijual Beli tanggal 10 Maret 1959 yang dibeli dari T. Dr. Masoer Wempe oleh St. L. Samosir untuk anaknya Parluhutan Samosir;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 217 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan;

- Fotocopy Surat kematian St. Luther Samosir tanggal 22 November 1982;
- Fotocopy Putusan Menteri Pertanian tanggal 30 November 1983;
- Fotocopy Surat keterangan Lurah Kisaran Baru tanggal 13 November 2014;
- Surat Pernyataan/Tanda Terima oleh Notaris Timbanglaut tanggal 27 September 2012;
- Fotocopy Surat Ketetapan Nomor S-TAP/110/I/2014/RESKRIM tentang Penghentian Penyidikan tanggal 3 Januari 2014;
- Fotocopy Surat Dijual Beli tanggal 10 Maret 1982;
- Fotocopy Surat Penyerahan/Hibah tanggal 12 Maret 1982;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2342 atas nama Parluhutan Samosir;
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Kis;
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 125/PDT/2015/PT MDN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta.Pid/2017/PN Kis. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 4 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 217 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 4 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan tunggal Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan membebaskan Terdakwa

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 217 K/PID/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segala dakwaan tunggal tersebut, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa meskipun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 10631/DTF/2016 tanggal 30 September 2016, tanda tangan St. L. Samosir yang tercantum pada Surat Dijual Beli tanggal 10 Maret 1959 non identik atau berbeda dengan tanda tangan St. L. Samosir yang tercantum pada bahan pembanding, namun demikian tidaklah serta merta tanda tangan St. L. Samosir pada Surat Dijual Beli tanggal 10 Maret 1959 itu adalah palsu atau dipalsukan, karena perbedaan alur grafis tanda tangan seseorang dipengaruhi banyak faktor, diantaranya faktor emosional, kesehatan, umur dan lamanya rentang waktu antara penulisan tanda tangan pertama dengan penulisan tanda tangan pembanding;
- Bahwa selain dari pada itu, masih berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 10631/DTF/2016 tanggal 30 September 2016 itu, ternyata tanda tangan St. L. Samosir pada Surat Penyerahan/Hibah Sebidang Tanah tanggal 12 Maret 1982, tidak dapat ditentukan karena tanda tangan pembanding collected tidak memenuhi persyaratan teknis pemeriksaan;
- Bahwa demikian pula dari sekian banyak alat bukti sah yang diajukan Penuntut Umum ke muka sidang, tidak satupun diantaranya yang melihat sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri dan mengetahui sendiri perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHP pada dakwaan tunggal;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 217 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, huruf b atau huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis, tanggal 6 November 2017 yang menyatakan Terdakwa PARLUHUTAN SAMOSIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :
  - Bahwa dasar diterbitkannya sertifikat tanah atas nama Terdakwa Nomor 2342 dari kantor BPN Kabupaten Asahan sebagaimana alat buktinya adalah :

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 217 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Jual Beli Tanah tanggal 10 Maret 1959 yang dibeli dari T. Dr. Masoer Wempe oleh St. L. Samosir untuk anaknya PARLUHUTAN SAMOSIR;

2. Surat Penyerahan/Hibah sebidang tanah tanggal 12 Maret 1982 yang dihibahkan oleh St. L. Samosir dan P. Dina Br. Sinaga kepada PARLUHUTAN SAMOSIR;

- Bahwa ternyata berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tanggal 10 Maret 1959 tersebut telah ditetapkan oleh Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 10631/DTF/2016 tanggal 30 September 2016 yang disimpulkan tanda tangan atas nama St. L. Samosir bukti (QTA) adalah non identik atau tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama St. L. Samosir pbanding (KT);

- Bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan hasil laboratorium tersebut dengan pertimbangannya sendiri tanpa pertimbangan hukum yang memadai karena hasil laboratorium tersebut adalah hasil dari profesi keahlian bidang khusus, sudah seharusnya dalam hal mengesampingkan harus diperbandingkan dengan seorang ahli yang sama dalam bidang forensik tanda tangan tersebut (*second opinion*), akan tetapi *Judex Facti* tidak melakukan hal yang demikian;

- Bahwa mengenai Surat Penyerahan Hibah dari St. L. Samosir dan P. Dina Br. Sinaga kepada Terdakwa yang dibuat tanggal 12 Maret 1982 dalam surat tersebut dinyatakan diketahui "Lurah" yang seharusnya pada tahun 1982 di tempat tanah tersebut masih bernama "Kepala Desa", demikian pula bentuk dari tarikan tanda tangan St. L. Samosir adalah berbeda dari yang sebenarnya;

- Bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas terbukti Terdakwa telah menggunakan atau memakai surat palsu bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 217 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **8 Mei 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD/H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD

TTD/Sumardijatmo, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 217 K/PID/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP.19600613 198503 1 002

*Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 217 K/PID/2018*